

ANALISIS OPINI PUBLIK GERAKAN PENOLAKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB HUKUM PIDANA OLEH BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) UNMUL

Gita Apriani, Hairunnisa, Nurliah

Ilmu Komunikasi

Universitas Mulawarman

Email: gitaapriani15@gmail.com; nisa_heriyanto1701@gmail.com;

nurliah.simollah@fisip.unmul.ac.id

Abstract

Analysis of Public Opinion Movement Rejection of Draft Law on Criminal Code by UNMUL Student Executive Body (BEM) under the supervisor of Mrs. Hj. Hairunnisa, S.Sos., M.M and Mrs. Nurliah, S.Sos., M.I.Kom. The purpose of this study was to find out how the Public Opinion Movement Rejected the Draft Criminal Code by the Student Executive Board (BEM) UNMUL. The focus of the research consists of the elements of forming public opinion, namely: controversial issues or issues being contested, the public who are spontaneously enticed to involve themselves in problems and interactions, discussions, exchange of ideas and debates on disputed issues from individuals in the public then produce an opinion collective and expressive. Key informants namely; UNMUL BEM students, BEM Head informants, Action Coordinators, and Action Public Relations, as well as other informants, namely Mulawarman University students. Data collection techniques were carried out by means of interviews and documentation. The data analysis technique used is the interactive model data analysis proposed by Miles and Huberman. The results of this study show that there is a controversial issue that is being contested through media distribution which has attracted the attention of the opinion leader, namely BEM KM UNMUL. With conceptual ideas, they exert influence as a student organization at Mulawarman University, one of which is by using social media Instagram, through a collection of people who are interested in controversial issues, namely student members of BEM who hold consolidations, discussions, to achieve goals with propaganda #MosiTidakPercaya #ReformasiDikorupsi. The public opinion of the rejection movement resulted in a pro attitude by Mulawarman University students knowing and following controversial issues through media information used by BEM.

Keywords: BEM KM UNMUL, RUUKUHP, Public Opinion

A. PENDAHULUAN

Pancasila dan UUD 1945 memberikan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, berekspresi menggunakan media massa. Sebagai sarana mendapatkan informasi dan komunikasi yang sangat luas pun masyarakat menggunakan media sebagai kebutuhan informasi dan komunikasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut harus disertai dengan kemerdekaan pers yang harus disadari oleh wartawan Indonesia dengan harus menyadari kepentingan bangsa hingga norma-norma agama yang ada. Untuk permasalahan yang terjadi di Indonesia kerap dikaitkan dengan pembahasan Pancasila dan UUD 1945 sehingga tidak menutup kemungkinan dalam rancangan undang – undang begitu memicu banyak pro dan kontra. Seperti halnya peristiwa yang terjadi pada gelombang aksi yang dipimpin oleh mahasiswa pada September tahun 2019 lalu dari seluruh tanah air membuat RUU Hukum Pidana (KUHP). Menurut berita online detik.com, gelombang aksi tersebut terdapat pasal kontroversial di antaranya mengenai kebebasan berpendapat dan pers, korupsi hingga menyangkut ranah pribadi seperti larangan memelihara hewan. Selain itu menurut Asril (2019), selaku perwakilan dari Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LEIP) menyatakan dari 1.251 perbuatan pidana dalam draf RUU KUHP, 1.198 di antaranya diancam dengan pidana penjara. Tujuan revisi dari pasal-pasal tersebut pun dinilai melebihi dari hukuman Kolonial Belanda itu sendiri, seperti pada pasal penghinaan presiden semula 4 tahun menjadi 5 tahun dan membuat pelaku langsung ditahan. Berdasarkan sudut pandang salah satu mahasiswa yang melakukan gerakan penolakan yaitu Ikzan, mengatakan dalam wacana revisi justru terdapat pasal dinilai tidak perlu seperti pasal 278 RUU KUHP secara spesifik mengatur persoalan unggas dalam kehidupan di dalam lingkungan masyarakat yang justru bukanlah hal genting adapun pasal 219 RKUHP tentang penyerangan kehormatan

presiden dan wakil presiden yang justru tidak mengedepankan prinsip kebijakan publik dan membuat ruang gerak sempit terhadap kebebasan demokrasi.

Mahasiswa sebagai *agent of change* adalah sekelompok intelektual yang memandang segala sesuatu dengan jernih dan kritis. Menurut A.M Fatwa dalam Syam (2005) Mahasiswa adalah sekelompok pemuda yang mempunyai kiprah strategis, karena mereka merupakan asal kekuatan moral bangsa Indonesia. Hal ini terlihat oleh banyaknya peran mahasiswa di dalam mengutarakan ketidaksetujuan mereka terhadap pasal – pasal kontroversial RUU KUHP tersebut. Sejatinya konflik antara mahasiswa dan pemerintah adalah adanya suatu kepentingan yang berbeda menimbulkan konflik secara terbuka. Seperti konflik dalam Gerakan Penolakan RUU KUHP oleh Aliansi Kaltim, salah satunya BEM KM UNMUL membawa 3 tuntutan diantaranya untuk tidak disahkan RUU KUHP yang dilakukan secara konsisten dalam 3 jilid yaitu 20 September-23 September-30 September 2019. Menurut Humas Aksi, Yohanes Ricardo setidaknya terdapat ribuan mahasiswa yang turut menyuarakan penolakannya hal ini dilansir sumber berita ProKaltim mengatakan terdapat 3000 mahasiswa aktif mengikuti aksi tersebut. Adanya langkah yang dilakukan mahasiswa BEM UNMUL menurut Ikzan selaku koordinator lapangan mengatakan untuk memanggil teman-teman media sebagai aspek penting dalam meliput aksi, tergambar setidaknya banyak media meliput gerakan penolakan mahasiswa terkait pasal kontroversial di Indonesia maupun di Kalimantan Timur berbuah hasil setidaknya dalam laman berita Rakyat Merdeka dalam konferensi pers Bambang Soesatyo selaku ketua DPR RI menyatakan memenuhi tuntutan mahasiswa.

Adanya media sebagai bagian berpengaruh dalam proses penundaan tersebut karena memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan teori Komunikasi dua tahap yang digagas oleh Lazarsfeld dan Katz (1944) dimana informasi berita dapat membentuk opini melalui opinion leader yang kemudian menafsirkan isi tersebut kepada khalayak banyak , sama halnya dalam Teori Konstruktivisme yang

dikembangkan oleh jesse delia (1970) yaitu seseorang melakukan interpretasi pesan yang diterima melalui media disaring terlebih dahulu kemudian menyebarkan pandangan ideologi mereka dalam mengumpulkan massa untuk memperjuangkan isu bersama. Terkait dengan hal tersebut, peneliti ingin mengkaji tentang bagaimana pembentukan opini publik pada gerakan penolakan rancangan undang-undang kitab hukum pidana oleh BEM UNMUL terkait isu kontroversial 2019 silam.

B. TINJAUAN TEORITIS

1. Teori Komunikasi Dua Tahap

Komunikasi dua tahap merupakan informasi yang disampaikan oleh media akan terlebih dahulu diproses melalui pemuka pendapat (Opinion Leader) sebagai pihak yang mengkonsumsi pemberitaan menarik di media massa selanjutnya melalui kemampuan komunikasi interpersonal dan menafsirkan isi pemberitaan tersebut berdasarkan nilai-nilai kepercayaan akan diinterpretasikan kepada khalayak pengikutnya. asumsi-asumsi dalam teori komunikasi dua tahap adalah individu tersebut merupakan kelompok sosial yang berinteraksi dengan orang lain, adapun respon yang diterima tidak terjadi secara cepat akan tetapi melalui perantara yang merupakan dari media oleh penggunaan Opinion Leaders sebagai individu-individu yang aktif dan memiliki pergaulan secara luas

2. Teori Konstruktivisme

Teori ini dikembangkan oleh jesse Delia dan rekan-rekan sejawatnya pada tahun 1970-an, teori konstruktivisme beranggapan bahwa individu melakukan interpretasi dan bertindak menurut berbagai konseptual yang ada di dalam pikirannya. Menurut Morissan realitas tidak menunjukkan dirinya dalam bentuk mentah, tetapi harus disaring terlebih dahulu melalui bagaimana seseorang melihat sesuatu. Realitas sosial bersifat

relatif melalui pengetahuan yang diperoleh dari mengonstruksi pengalaman kehidupan sehari-sehari yang tersirat dalam pergaulan sosial melalui komunikasi Bahasa dan kerja sama dalam bentuk organisasi sosial.

Komunikasi tersebut bersifat sukarela membentuk pengetahuan sosial dan konsektual hingga membuat pesan tersebut berhasil, konstruktivisme dan komunikasi berkaitan dengan media, dimana media mengonstruksi informasi kepada masyarakat sebagai alat ideologi oleh kelompok untuk menyebarkan pengaruhnya kepada kelompok lain asumsi lainnya dalam teori ini kerat kaitannya dengan pembentukan opini publik dengan mengatakan media sebagai konstruksi sosial yaitu pada level interpretative dan wacana (wacana media dan opini publik)

3. Opini Publik

Opini Publik sebagai sikap dari rakyat mengenai suatu masalah yang menyangkut kepentingan umum . Menurut Doob opini publik adalah suatu penekanan suatu sikap (attitude) terhadap suatu isu dimana orang-orang dalam suatu kelompok sosial yang sama melibatkan diri, terhadap isu dan alasan masyarakat memberi respon terhadap isu tersebut. Opini publik memiliki 12 karakteristik dalam Flyod Allport mengatakan bahwa terdapat pernyataan secara verbal, pendukung atau audiens bersedia berpartisipasi maupun terlibat, diekspresikan dan adanya pro kontra yang sifatnya menentang atau mendukung dalam pembentukan opini publik perlu memperhatikan persepsi yang muncul dari individu akibat masalah yang ditimbulkan, oleh karena itu pentingnya memperhatikan sebuah pesan dari karakteristik individu berdasarkan sikap Orientasi yaitu menggabungkan ide-ide tentang masalah dan didukung pendapat kritis yang sama dan sikap Koorientasi sebagai konsistensi guna mendapatkan banyak orang untuk mengarahkan dirinya pada topik atau masalah yang sama

4. Ruang Publik

Gagasan Jurgen Habermas yang dikemukakan (1989) mengungkapkan bahwa ruang publik merupakan keadaan berbagai kondisi yang memungkinkan para rakyat datang secara bersama-sama guna mengartikulasikan kepentingan-kepentingan dalam membentuk opini atas kehendak bersama dengan diskursif.

Teknologi komunikasi saat ini menjadikan individu dalam media tidak hanya sebatas menerima informasi saja akan tetapi melibatkan untuk berinteraksi dan menjadi peran penting dalam perkembangan ruang public. Berdasarkan pandangan Dahlgren (dalam Gilang, 2017) mengatakan bahwa internet menawarkan sebuah prototype bagaimana dunia maya dapat diaplikasikan meningkatkan proses demokrasi untuk membuatnya lebih terbuka dan partisipatif.” Dengan adanya internet maupun media, masyarakat semakin aktif dengan beropini

5. Demokrasi dan Gerakan Sosial

Perkembangan arus demokrasi memasuki negara berkembang salah satunya Indonesia setelah jatuhnya system pemerintahan otoriter negara komunis Uni Sovies 1989 menciptakan dinamika pada lahirnya kelompok-kelompok sosial masyarakat yang lahir guna melibatkan diri pada persoalan dan penentuan arah kebijakan negara dimana mereka bergerak yang terintegrasi pada sebuah gerakan sosial. Melakukan misi guna membawa perubahan pada kebijakan sewenang-wenang dan oleh masyarakat dan demokratis dapat dikatakan sebuah pionir, gerakan sosial tersebut adalah gerakan sosial mahasiswa. Menurut Castells (dalam Hapsari, 2016) mengatakan bahwa gerakan sosial terbentuk dengan mengkoordinir pesan yang mengandung kemarahan dan harapan. Struktur spesifik komunikasi dalam masyarakat membentuk gerakan sosial. Dengan kata lain, gerakan sosial, tumbuh dan berkembang di ruang publik.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mengetahui kenyataan mengenai hal yang dialami subjek penelitian secara keseluruhan dan menggunakan cara penggambaran. Data primer adalah data pokok yang diperoleh langsung melalui pihak pertama dengan wawancara secara terbuka dan struktur guna menjawab pertanyaan yang menjadi fokus dalam permasalahan untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Adapun data sekunder yang diperoleh melalui situs laman berita online dan dokumentasi terkait pemberitaan mengenai gerakan penolakan RUU KUHP oleh BEM UNMUL.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu mengacu pada model interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan Michael Huberman. Yang berarti aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus agar pada penentuan data dari kesimpulan yang ditarik dapat dipahami oleh peneliti dan orang lain. Adapun model interaktif melalui (1) Pengumpulan data, (2) Reduksi data, (3) Penyajian Data, (4) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

D. HASIL PENELITIAN

Fokus pada unsur opini publik yang dikemukakan oleh Olli (2007) peneliti memilih 3 poin, di antaranya :

a. Masalah ataupun isu yang kontroversial sedang dipertentangkan

Persoalan yang menimbulkan persoalan pro dan kontra hingga berkembang menjadi isu meluas Keseluruhan mahasiswa mengetahui isu kontroversial melalui distribusi media yang dikemas hingga mencapai tujuan banyak khalayak berhasil membentuk Opini Publik (Umaimah Wahid, 2016:146) mengutip dalam salah satu narasumber Mahasiswa, Febri dan Nuridha

“Pemerintah terkesan terburu-buru dan isinya multitafsir.”

“Pasal aborsi bisa berindikasi mendiskriminatif Perempuan.”

Kutipan narasumber di atas terlihat bagaimana informasi yang beredar secara perlahan mempengaruhi opini seseorang. Dalam hal tersebut menunjukkan sikap ekspresi dengan verbal secara kontra menurut Flyoyd Allport (dalam Arifin, 2010:14).

b. Publik maupun kumpulan orang yang secara spontan terpicat yang melibatkan diri pada masalah itu dan berusaha untuk memberikan pendapatnya

Timbulnya tindakan sikap komunikasi menurut Robyn (dalam Soraya, 2019) yang bersifat sukarela untuk menciptakan interaksi sosial tertuang dalam postingan instagram mahasiswa BEM UNMUL dengan gambar bertuliskan ajakan seruan untuk turun ke jalan seperti di bawah ini:

“Himbauan kepada seluruh mahasiswa FISIPOL mari turun ke jalan harga diri kalian dipertaruhkan” (slide 1)

“Kampus libur, kuliah dialihkan ke DPRD Kaltim. Mata kuliah: UU KPK, RUUKUHP” (slide 2)

Postingan yang ditujukan kepada mahasiswa pun direspon oleh khalayak mahasiswa yang mengikuti gerakan penolakan melalui informasi di atas karena merupakan bagian dari followers Instagram mahasiswa BEM KM UNMUL.

c. Interaksi, diskusi, tukar pikiran maupun debat mengenai masalah yang dipertentangkan dari individu-individu dalam publik yang menghasilkan suatu pendapat yang bersifat kolektif dan diekspresikan

Adanya kesempatan untuk berdiskusi mengenai tukar pikiran terhadap pasal kontroversial RUUKUHP melalui sikap kontra mahasiswa BEM sepakat untuk mengekspresikan opini mereka secara langsung melalui ruang publik. Adapun proses yang dilakukan berdasarkan sumber langsung melalui wawancara dan dokumentasi

melalui berita online meliputi: (1) tanggal 18 September 2019, adalah langkah pertama dilakukan melalui diskusi ruang publik di Student Centre Unmul menghasilkan setidaknya letak titik strategi menyuarakan pendapat.

(2) tanggal 20 September 2019, melakukan sosialisasi di berbagai kampus mengenai pasal bermasalah, evaluasi terus menerus adalah bagian dari pergerakan, minimnya partisipasi mahasiswa BEM mencoba melakukan propaganda melalui media dengan seruan dan memanggil teman-teman media salah satunya postingan Instagram dengan gambar bertuliskan “SERUAN AKSI #ReformasiDiKorupsi #MosiTidakPercaya” beserta caption mengenai pasal yang bermasalah hingga tanggal pelaksanaan.

(3) tanggal 23 September 2019, melalui laman berita KaltimToday mengatakan Ribuan Mahasiswa melakukan demonstrasi menolak revisi RUUKUHP. Gelombang yang dilakukan terus menerus memuncak pada tanggal 26 September 2019 setidaknya melalui laman berita ProKaltim mengatakan 3000 mahasiswa turut menyuarakan pendapat mereka untuk tolak RUUKUHP. Ribuan mahasiswa menolak RUUKUHP turut mengundang perhatian setidaknya melalui orasi yang dilakukan oleh mahasiswa BEM UNMUL melalui dokumentasi video berisikan kekecewaan terhadap pemerintah:

“Katanya akan memperjuangkan rakyat, tetapi nyatanya semuanya telah berkhianat, pembohong!

“yang pandai berbicara tentang demokrasi, padahal nyatanya dirinya hanya bis mendukung orang-orang mengenai korupsi. Hari ini kembali dilihat seluruh mahasiswa dan masyarakat lainnya. Tidak hanya di Kalimantan, di Jawa, Sumatera, Bali dan seluruh Indonesia menolak semua revisi!”

Selain itu adapun poster yang ditujukan kepada pemerintah dengan Bahasa yang sedikit Satir:



“Saya Juragan Ayam Kampung Takut didenda”

“Reformasi Di Korupsi DPR Hilang Akal Sehat”

“Apakah selingkuh jguga dipidana?”

“Darurat Demokrasi”

Gerakan Penolakan terus berlangsung hingga (4) 30 September 2019, mahasiswa terus menyatakan sikap **#MosiTidakPercaya** karena merasa perjuangannya tidak didengarkan oleh pemerintah. Cara mahasiswa menyikapi isu tersebut tergambar dalam opini publik sebagai sikap orientasi berdiskusi dengan krtis menghadapi isu bersama dan sikap koorientasi dilihat pada gerakan penolakan yang dilakukan dalam 3 jilid oleh mahasiswa BEM konsisten membawa isu tersebut. Keefektifan penggunaan media menyampaikan pesan menghadirkan partisipasi khalayak dalam informan pendukung mengikuti aksi tersebut menyatakan sikap cenderung pro dan mengatakan hal tersebut menggambarkan sebuah sikap mahasiswa sebagai agent of change.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian, Peneliti menarik kesimpulan dari rumusan masalah bagaimana pembentukan opini publik pada gerakan penolakan RUU KUHP oleh BEM UNMUL sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Teori Komunikasi Dua Tahap, adanya isu kontroversial yang sedang dipertentangkan yaitu melalui distribusi media menyampaikan informasi kepada khalayak dan memanfaatkannya sehingga mengundang perhatian opinion leader yaitu Mahasiswa Universitas Mulawarman dengan menyatakan sikap kontra terhadap isi mengenai kebijakan pemerintah soal isu RUUKUHP mengenai pasal-pasal yang bermasalah dengan menyampaikan pendapat mereka dan membentuk massa yang akhirnya dapat diterima oleh khalayak Mahasiswa Universitas Mulawarman yang mengikuti Gerakan Penolakan oleh BEM KM UNMUL.
2. Sesuai dengan Teori Konstruktivisme dimana salah satu publik yaitu Mahasiswa BEM menggunakan pengaruhnya dengan media Instagram untuk berusaha menyampaikan pendapatnya dengan mengajak khalayak untuk sama-sama ikut turun ke jalan untuk menolak isu RUU KUHP kemudian keefektifan pesan yang disampaikan terjadi sebuah komunikasi dimana penerima (Mahasiswa Universitas Mulawarman) memahami maksud tujuan oleh sumber (Mahasiswa BEM) dengan sama-sama menyuarakan penolakan mereka di depan Gedung DPRD Prov. Kaltim
3. Mahasiswa BEM KM UNMUL adalah bagian dari sekelompok sosial di dalam negara demokrasi dengan kepeduliannya untuk perubahan kebijakan pemerintah tergambar pada gerakan sosial yang dilakukan pada September 2019 silam dimana mereka menunjukkan sikap Orientasi dan Koorientasi dalam menyikapi permasalahan didukung melalui berinteraksi Konsolidasi dan diskusi dengan mahasiswa Aliansi Kaltim untuk bertukar pikiran maupun pendapat hingga

menggabungkan ide-ide menghasilkan adanya Gerakan Penolakan RUUKUHP kemudian gerakan tersebut melahirkan sebuah opini publik oleh Mahasiswa Universitas Mulawarman yang mengungkapkan sikap cenderung pro terhadap Gerakan Penolakan RUUKUHP oleh BEM KM UNMUL.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Idil. (2016). Demokrasi dan Gerakan Sosial (Bagaimana Gerakan Mahasiswa Terhadap dinamika perubahan sosial). Jurnal Wacana Politik. Vol 1 No. 2.
- Arifin. 2010. Opini Publik. Depok: Gramata Publishing.
- Balianna, Y., & Surwati, C. H. D. (2014). Media Sosial Path dan Pencitraan Diri. Jurnal Kommas Universitas Sebelas Maret.
- Budiawan, 2015. Media (baru) tubuh dan Ruang Publik, Yogyakarta: Jalasutra
- Daryanto, . Teori Komunikasi, Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Hapsari, Retno Dwi. (2016). Peran Jaringan Komunikasi Dalam Gerakan Sosial Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup. Jurnal Komunikasi, 2016.
- Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI Press, 2014).
- Iswandi, Opini Publik (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019).
- Jaduk, Pembayun Gilang. (2017). Rekonstruksi Pemikiran Habermas di Era Digital. Jurnal Komunikasi dan Kajian Media, Vol 1 No 1.
- Kaltim Post. 2019. "3000 Lebih Mahasiswa Turun Aksi Tolak UU KPK dan RUU KUHP di Samarinda". Pro Kaltim . 26 September. Halaman Utama. Samarinda
- Karman. (2012), "Media dan Konstruksi Realitas", Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol 16 no.1
- Kosasih. 2016). "Peranan Organisasi Kemahasiswaan dalam Pengembangan Civic Skills Mahasiswa", Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol 25, No 2.
- Media Indonesia. "Ancaman Living Law dalam RKUHP. Media Indonesia".(

<https://mediaindonesia.com/opini/257426/ancaman-living-law-dalam-rkuhp>) 4
September 2019

- Shahreza, M. (2018, March 16). Pengertian Komunikasi Politik
- Moleong, Metode Penelitian Kualitatif,(Bandung:Pt. Remaja Rosdakarya,2016).
- Mutiawati. (2019).“Prinsip-Prinsip Jurnalistik[Bercirikan] Islam”, Jurnal An-Nadwah,
Vol. 25, No 2. desember 2019
- Novianty, (2019). “Konstruksi Realitas dan Framing Pemberitaan Radarcirebon.com”.
Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 10 No.2.
- Puspitasari dan Rusmiati. (2021). “Komunikasi dan Konstruksi Sosial atas Realitas
Perempuan Bekerja dalam Pelabuhan Industri”, Jurnal Dinamika Ilmu Komunikasi,
Vol. 1, No.1,
- Qardhavi “Turuti Tuntutan Mahasiswa, DPR Tunda Pengesahan RUU KUHP dan RUU
Pas”. Rakyat Merdeka Id. 24 September. Halaman Utama. Jakarta. 2019
- Rouf, H. (2021, June 6). Pembatasan Kebebasan Berpendapat Di Era Digital
- Shahreza, M. (2018). Pengertian Komunikasi Politik. Jurnal inarxiv, hal 27. Maret 2018
- Soemirat. 2014. Opini Publik,(Tangerang Selatan:Universitas Terbika).
- Soraya. (2019) “Fenomena Premanisme Di Instagram (Studi Fenomenologi Kasus
Penahanan Ahmad Dani Dalam Akun @Lambe_Turah)”, JIKE: Jurnal Ilmu
Komunikasi Efek, Vol. 2, No 2
- Syahri. (2019). “Analisis Konflik Mahasiswa dan Pemerintah di Indonesia Atas
Undang-Undang KPK Dan RUU KUHP”, Jurnal Hikmah, Vol. 16 No. 2
- Umaimah, Komunikasi Politik, (Bandung:Simbiosis Rekatama Media, 2016).
- Yasmin. 2019. 11 Pasal Kontroversial RUU KUHP yang Picu Mahasiswa Bergerak.
DetikNews. 24 September. Jakarta